Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 3, Mei 2026
e-ISSN: 3046-983X, p-ISSN: 3046-9015, Hal. 77-94
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i3.2231
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Inovasi Produk *Fintech* Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia

Eman Suherman[1*], Iwan Setiawan[2]
[1,2]Hukum Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

**Penulis Korespondensi: eman.soeherman01@email.com*

Abstract. *The development of digital technology has encouraged the transformation of the financial sector through the emergence of Sharia financial technology (fintech) as a financial service based on Islamic principles that emphasize justice, transparency, and public benefit (maslahah). The presence of various Sharia fintech products such as Sharia peer-to-peer (P2P) lending, Sharia crowdfunding, Sharia E-wallets, and digital ZISWAF (zakat, infaq, alms, and waqf) services is considered capable of increasing financial inclusion in Indonesia, especially for unbanked communities and MSMEs that have limited access to formal financial services. This study aims to analyze the innovation of Sharia fintech products, their role in increasing financial inclusion, and their conformity with the perspective of Islamic Economic Law. This research uses a qualitative method with a library research approach through collecting data from scientific journals, DSN-MUI fatwas, OJK and Bank Indonesia regulations, as well as various literature related to Sharia fintech published within the last five years. The data analysis technique was carried out descriptively and analytically by examining the concepts, implementation, and regulations of Sharia fintech in Indonesia. The results of the study indicate that Sharia fintech has a strategic role in expanding public access to financial services through the digitalization of financing, payments, and Islamic social fund collection. In addition to increasing Islamic financial inclusion and literacy, Sharia fintech also helps reduce transaction costs, facilitate MSME financing access, and expand the distribution of financial services to remote areas. From a Sharia perspective, the operation of Sharia fintech must continue to adhere to DSN-MUI fatwas and maqashid sharia principles in order to avoid elements of riba, gharar, and maisir and to create justice and public benefit for society. Therefore, Sharia fintech has a great opportunity to support the development of an inclusive and sustainable Islamic digital economy in Indonesia, although strengthening regulations, Sharia supervision, public education, and product innovation based on community needs are still required.*

Keywords: *Financial Digitalization; Financial Inclusion; Financial Technology; Islamic Economic Law; Sharia Fintech.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sektor keuangan melalui hadirnya *financial technology (fintech)* syariah sebagai layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Kehadiran berbagai produk *fintech* syariah seperti *peer-to-peer* (P2P) *lending* syariah, *crowdfunding* syariah, *E-wallet* syariah, serta layanan ZISWAF digital dinilai mampu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat *unbanked* dan pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi produk *fintech* syariah, perannya dalam meningkatkan inklusi keuangan, serta kesesuaiannya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan *(library research)* melalui pengumpulan data dari jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK dan Bank Indonesia, serta berbagai literatur terkait *fintech* syariah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep, implementasi, dan regulasi *fintech* syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan keuangan masyarakat melalui digitalisasi pembiayaan, pembayaran, dan penghimpunan dana sosial Islam. Selain meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah, *fintech* syariah juga membantu menurunkan biaya transaksi, mempermudah akses pembiayaan UMKM, dan memperluas distribusi layanan keuangan hingga ke daerah terpencil. Dari perspektif syariah, operasional *fintech* syariah harus tetap berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan prinsip maqashid syariah agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir serta mampu menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, *fintech* syariah memiliki peluang besar untuk mendukung pembangunan ekonomi digital Islam yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, meskipun masih diperlukan penguatan regulasi, pengawasan syariah, edukasi masyarakat, dan inovasi produk berbasis kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Digitalisasi Keuangan; *Fintech* Syariah; Hukum Ekonomi Syariah; Inklusi Keuangan; Teknologi Keuangan.

Naskah Masuk: 12 Maret 2026; Revisi: 13 April 2026; Diterima: 17 Mei 2026; Terbit: 27 Mei 2026

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sektor keuangan, termasuk lahirnya *financial technology* (*fintech*) sebagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi. Di Indonesia, *fintech* berkembang pesat karena mampu memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan layanan keuangan konvensional. Dalam konteks masyarakat Muslim, perkembangan tersebut mendorong munculnya *fintech* syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Kehadiran *fintech* syariah menjadi alternatif penting bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan *fintech* syariah karena merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun demikian, tingkat inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah dibandingkan sektor keuangan konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses layanan keuangan formal, khususnya masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, dan kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, inovasi produk *fintech* syariah dinilai mampu menjadi solusi strategis dalam memperluas akses keuangan secara inklusif dan berkelanjutan (Amalia dkk., 2026).

Inovasi *fintech* syariah diwujudkan melalui berbagai produk dan layanan digital, seperti *peer-to-peer lending* syariah, *crowdfunding* syariah, pembayaran digital berbasis syariah, serta layanan investasi halal berbasis aplikasi. Produk-produk tersebut memudahkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan dan melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga membantu efisiensi operasional lembaga keuangan syariah sehingga layanan dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses perbankan formal. Keberadaan *fintech* syariah juga memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena kendala agunan dan administrasi. *Fintech* syariah hadir dengan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis kemitraan sehingga mampu membantu peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Dengan demikian, *fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif (Zulfa, 2025).

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk *fintech* syariah menjadi hambatan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, aspek regulasi dan

pengawasan juga perlu diperkuat agar operasional *fintech* syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memberikan perlindungan kepada pengguna layanan digital (Rohmah & Habibi, 2025).

Di era transformasi digital, *fintech* syariah memiliki peluang besar untuk terus berkembang melalui integrasi teknologi modern dan inovasi produk yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, regulator, dan pelaku industri digital menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem *fintech* syariah yang sehat dan berkelanjutan. Dengan dukungan tersebut, *fintech* syariah diharapkan mampu mempercepat terciptanya inklusi keuangan nasional yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Hidayat dkk., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana inovasi produk *fintech* syariah dapat mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan pelaku industri dalam mengembangkan layanan *fintech* syariah yang lebih inovatif, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan *(library research)* yang bertujuan untuk menganalisis inovasi produk *fintech* syariah dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai literatur terkait *fintech* syariah dan inklusi keuangan yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep, regulasi, serta implementasi produk *fintech* syariah di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kesesuaian praktik *fintech* syariah dengan prinsip-prinsip syariah, perannya dalam meningkatkan inklusi keuangan, serta peluang dan tantangan pengembangannya di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

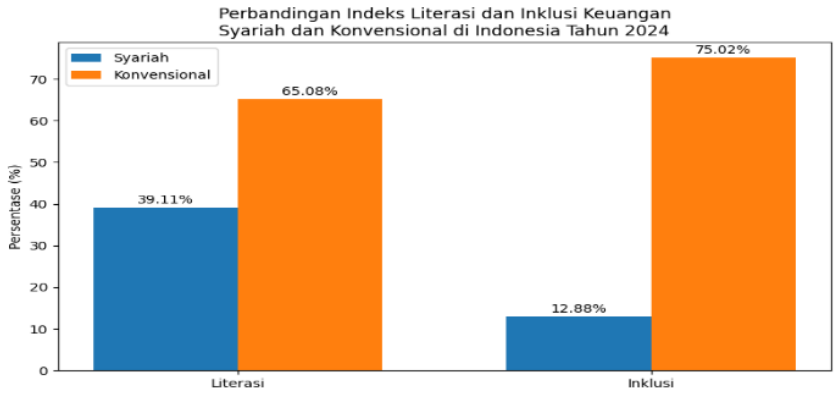
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor keuangan melalui hadirnya *financial technology* (*fintech*). *Fintech* merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, pembiayaan, investasi, hingga pembayaran secara digital. Dalam perkembangannya, muncul *fintech* syariah sebagai bagian dari industri keuangan digital yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. *Fintech* syariah hadir sebagai alternatif layanan keuangan yang tidak hanya mengedepankan efisiensi dan kemudahan, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi keuangan (Hidayat dkk., 2024).

Fintech syariah adalah layanan teknologi keuangan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah dan diawasi agar terhindar dari praktik yang dilarang dalam Islam. Kehadiran *fintech* syariah menjadi solusi bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan layanan keuangan modern namun tetap sesuai dengan prinsip agama. Di Indonesia, pertumbuhan *fintech* syariah semakin meningkat seiring berkembangnya ekonomi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal, mudah diakses, dan efisien (Amalia dkk., 2026).

Prinsip utama dalam *fintech* syariah adalah terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Riba merupakan tambahan atau bunga yang dilarang dalam transaksi keuangan Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak. Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad dan transaksi, sedangkan maisir mengandung unsur spekulasi atau perjudian. Oleh karena itu, seluruh aktivitas *fintech* syariah harus dilakukan secara transparan, adil, dan memiliki objek transaksi yang jelas agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, *fintech* syariah menggunakan berbagai akad yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi Islam. Akad-akad tersebut antara lain murabahah, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati; musyarakah, yaitu kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil; mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha; serta ijarah, yaitu akad sewa menyewa atas suatu manfaat barang atau jasa. Penggunaan akad tersebut menjadi pembeda utama antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional karena seluruh transaksi harus memiliki dasar akad yang jelas dan sesuai syariah (Wahyuni dkk., 2024).

Keberadaan *fintech* syariah sangat berkaitan dengan upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang mudah, terjangkau, aman, dan adil. Konsep inklusi keuangan bertujuan untuk memperluas penggunaan layanan keuangan formal kepada seluruh lapisan masyarakat,

termasuk kelompok unbanked dan underbanked yang selama ini sulit menjangkau lembaga keuangan formal (Vertiwi & Rahayu, 2025).



Gambar 1. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dan Konvensional di Indonesia Tahun 2024.
Sumber: Siaran pers bersama OJK dan BPS umumkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024.

Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan terus mengalami peningkatan, namun inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah dibandingkan sektor keuangan konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama di daerah terpencil dan pada kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Fintech* syariah dinilai mampu menjawab tantangan tersebut karena layanan berbasis digital dapat diakses secara lebih cepat dan fleksibel tanpa keterbatasan wilayah geografis (Rohmah & Habibi, 2025).

Berbagai inovasi *fintech* syariah seperti *peer-to-peer lending* syariah, *crowdfunding* syariah, pembayaran digital, dan layanan investasi halal telah membantu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Kehadiran layanan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat keterbatasan agunan maupun administrasi. Dengan demikian, *fintech* syariah tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip keadilan dan kemitraan (Zulfa, 2025).

Selain memberikan manfaat, perkembangan *fintech* syariah juga menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keamanan data digital, serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan. Beberapa diskusi publik juga menunjukkan masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap praktik pinjaman online yang merugikan sehingga diperlukan penguatan edukasi dan pengawasan terhadap *fintech* legal berbasis syariah (Rohmah & Habibi, 2025).

Oleh karena itu, *fintech* syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dan prinsip syariah, *fintech* syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penguatan inovasi produk, regulasi, dan literasi keuangan syariah menjadi faktor penting agar *fintech* syariah dapat berkembang secara optimal dalam mendorong inklusi keuangan nasional.

Bentuk Inovasi Produk *Fintech* Syariah

Peer-to-peer (P2P) lending Syariah

Peer-to-peer (P2P) *lending* syariah merupakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dana *(lender)* dan penerima dana *(borrower)* dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan pinjaman online konvensional, P2P *lending* syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, wakalah, dan qardh. Kehadiran layanan ini menjadi salah satu inovasi *fintech* syariah yang berkembang pesat di Indonesia karena mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan Syariah. Perkembangan P2P *lending* syariah di Indonesia didukung oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang halal dan inklusif. Selain itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi landasan penting dalam operasional *fintech* syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. P2P *lending* syariah dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat unbankable yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Umah dkk., 2026).

Dalam praktiknya, P2P *lending* syariah menawarkan berbagai keunggulan seperti proses pengajuan yang lebih sederhana, transparansi akad, serta sistem bagi hasil yang lebih adil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap penggunaan P2P *lending* syariah dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan edukasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam memperluas penggunaan layanan *fintech* syariah di Indonesia (Aisah dkk., 2024).

Meskipun demikian, perkembangan P2P *lending* syariah juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, risiko gagal bayar, keberadaan *fintech* ilegal, serta perlunya penguatan pengawasan regulator. Beberapa diskusi publik juga menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap risiko investasi dan keamanan dana pada platform

P2P *lending*, sehingga diperlukan sistem pengawasan dan manajemen risiko yang lebih kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Umah dkk., 2026).

Dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, P2P *lending* syariah memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. Melalui inovasi layanan yang sesuai dengan prinsip Islam, P2P *lending* syariah diharapkan mampu menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.

Crowfunding Syariah

Crowdfunding syariah merupakan salah satu inovasi *financial technology* (*fintech*) berbasis syariah yang berfungsi sebagai media penggalangan dana dari masyarakat untuk membiayai suatu proyek, usaha, maupun kegiatan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini mempertemukan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan melalui platform digital tanpa melibatkan unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, *crowdfunding* syariah menggunakan akad-akad syariah seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, dan wakalah sehingga seluruh transaksi dilakukan secara transparan dan adil sesuai ketentuan syariah. *Crowdfunding* syariah berkembang sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Indonesia. Perkembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya transformasi digital dan kebutuhan pembiayaan usaha berbasis syariah. Salah satu bentuk yang berkembang adalah *securities crowdfunding syariah* (SCF), yaitu penggalangan dana berbasis efek syariah seperti saham syariah dan sukuk melalui platform digital yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran SCF syariah dinilai mampu membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dibandingkan melalui lembaga keuangan konvensional. Selain itu, *crowdfunding* syariah juga dinilai mampu memperkuat ekosistem ekonomi halal dan mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia (Aribowo & Warnaningtyas, 2024).

Dalam implementasinya, *crowdfunding* syariah memiliki sejumlah keunggulan seperti proses penggalangan dana yang cepat, akses investasi yang lebih luas, serta penerapan sistem bagi hasil yang lebih adil. Penelitian mengenai implementasi akad musyarakah pada *crowdfunding* syariah menunjukkan bahwa model pembiayaan berbasis kemitraan mampu menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara investor dan pelaku usaha. Selain itu, platform *crowdfunding* syariah juga mulai dimanfaatkan dalam kegiatan sosial seperti pembayaran infak dan sedekah secara digital sehingga memperluas pemanfaatan teknologi dalam sektor filantropi Islam (Lestari & Darwis, 2025).

Meskipun memiliki potensi besar, *crowdfunding* syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan digital masyarakat, minimnya kepercayaan investor, serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap platform digital. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa aspek transparansi, keamanan investasi, dan manajemen risiko menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap *crowdfunding* syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, platform *fintech* syariah, dan lembaga keuangan syariah diperlukan untuk menciptakan sistem *crowdfunding* syariah yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan di Indonesia (Ulum & Lia, 2025).

E-wallet Syariah

E-wallet syariah merupakan layanan dompet digital yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam aktivitas transaksi keuangannya. *E-wallet* atau dompet elektronik berfungsi sebagai media penyimpanan uang elektronik yang digunakan untuk pembayaran digital, transfer dana, pembelian produk, hingga transaksi berbasis QRIS secara praktis dan cepat. Dalam perspektif syariah, penggunaan *E-wallet* harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir serta memastikan transaksi dilakukan secara transparan, aman, dan sesuai dengan ketentuan akad syariah. Kehadiran *E-wallet* syariah menjadi bagian penting dari perkembangan *fintech* syariah di Indonesia dalam mendukung transformasi ekonomi digital yang halal dan inklusif (Musanna & Nabilah, 2024).

Perkembangan *E-wallet* syariah di Indonesia semakin meningkat seiring tingginya penggunaan pembayaran digital di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda Muslim. Salah satu contoh layanan dompet digital berbasis syariah di Indonesia adalah fitur syariah pada platform pembayaran digital yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana dan transaksi pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa faktor religiusitas, gaya hidup digital, dan literasi keuangan syariah memiliki pengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan *E-wallet* syariah. Selain memberikan kemudahan transaksi, *E-wallet* syariah juga dianggap mampu meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bagi pengguna Muslim dalam melakukan transaksi digital sehari-hari (Hasibuan & Zainarti, 2026).

Dalam praktiknya, *E-wallet* syariah menawarkan berbagai manfaat seperti kemudahan pembayaran, efisiensi transaksi, keamanan data, serta integrasi dengan sistem pembayaran nasional seperti QRIS. Penelitian mengenai efektivitas penggunaan *E-wallet* menunjukkan bahwa layanan dompet digital sangat membantu aktivitas transaksi masyarakat karena lebih cepat, praktis, dan mudah diakses melalui smartphone. Dari perspektif maqashid syariah, penggunaan *E-wallet* juga dinilai dapat mendukung perlindungan harta *(hifz al-mal)* melalui

sistem transaksi digital yang lebih aman dan terdokumentasi dengan baik (Musanna dkk., 2024).

Meskipun demikian, perkembangan *E-wallet* syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keamanan siber, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan *E-wallet* syariah dan konvensional. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar operasional *E-wallet* syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis Islam. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan perusahaan *fintech* diperlukan untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital syariah di Indonesia (Jannah & Sya'diyah, 2024).

Produk Berbasis Zakat, Infak, dan Wakaf (ZISWAF) Digital

Produk berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) digital merupakan inovasi layanan keuangan syariah yang memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana sosial Islam secara cepat, aman, dan transparan. Transformasi digital dalam pengelolaan ZISWAF dilakukan melalui aplikasi mobile banking, platform *fintech* syariah, *E-wallet*, hingga platform *crowdfunding* syariah. Kehadiran layanan ZISWAF digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola dana sosial Islam. Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi ZISWAF juga membantu memperluas jangkauan penghimpunan dana sosial ke berbagai lapisan masyarakat. Perkembangan ZISWAF digital di Indonesia menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya penggunaan teknologi keuangan digital. Penelitian mengenai integrasi fitur ZISWAF pada layanan digital banking Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa implementasi layanan digital ZISWAF mengalami pertumbuhan transaksi hingga 172% selama periode 2021–2023 dengan nilai penghimpunan mencapai Rp72 miliar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana sosial Islam sekaligus memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia (Masrina & Lestari, 2025).

Dalam praktiknya, produk ZISWAF digital tidak hanya mempermudah pembayaran zakat dan donasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Teknologi digital memungkinkan masyarakat memantau penyaluran dana secara real time sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZISWAF. Selain itu, inovasi wakaf digital atau *cash waqf* berbasis *fintech* juga mulai berkembang melalui kolaborasi antara lembaga wakaf dan perbankan syariah. Sistem digital ini dinilai mampu meningkatkan minat

generasi muda untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai karena proses transaksi menjadi lebih praktis dan mudah diakses melalui aplikasi digital (Haidar & Chairiyati, 2024).

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ZISWAF digital masih menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keamanan data transaksi, serta perlunya penguatan regulasi dan edukasi publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor kemudahan penggunaan, literasi zakat, dan persepsi manfaat menjadi faktor utama yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan platform pembayaran ZISWAF digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga amil zakat, *fintech* syariah, dan perbankan syariah untuk memperkuat ekosistem ZISWAF digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia (Aini & Paksi, 2024).

Peran dalam Mendorong Inklusi Keuangan

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal *(unbanked).* Kehadiran layanan keuangan berbasis digital memungkinkan masyarakat mengakses produk keuangan secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor bank. *Fintech* syariah hadir melalui berbagai layanan seperti *peer-to-peer lending* syariah, *E-wallet* syariah, *crowdfunding* syariah, dan digital banking yang dapat diakses melalui smartphone. Kondisi ini membantu memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur perbankan (Vertiwi & Rahayu, 2025).

Fintech syariah juga berperan besar dalam mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama ini banyak UMKM mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan dan prosedur administrasi yang rumit. Melalui *fintech* syariah, proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih cepat, fleksibel, dan berbasis digital. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan UMKM serta memperkuat kapasitas usaha masyarakat melalui pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah (Zulfa, 2025).

Selain memperluas akses pembiayaan, *fintech* syariah juga mampu menurunkan biaya transaksi dan administrasi. Sistem digital memungkinkan proses transaksi dilakukan secara online tanpa biaya operasional tinggi seperti pada layanan keuangan konvensional. Penggunaan aplikasi pembayaran digital, *E-wallet* syariah, dan *mobile banking* syariah membantu masyarakat melakukan transaksi secara lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Efisiensi tersebut sangat membantu masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang membutuhkan

layanan keuangan murah dan praktis dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari (Hidayat dkk., 2024).

Fintech syariah turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Berbagai platform *fintech* menyediakan edukasi digital mengenai produk keuangan syariah, akad syariah, hingga pengelolaan keuangan berbasis prinsip Islam. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap penggunaan layanan *fintech* syariah dan tingkat inklusi keuangan masyarakat. Dengan semakin mudahnya akses informasi melalui platform digital, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Prawana, 2024).

Digitalisasi layanan keuangan syariah juga membantu memperluas distribusi produk keuangan ke daerah terpencil dan masyarakat pedesaan. Melalui teknologi internet dan aplikasi mobile, layanan *fintech* syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses bank karena keterbatasan jarak dan infrastruktur. Penelitian *systematic literature review* (SLR) menunjukkan bahwa *fintech* syariah berperan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan digital hingga ke wilayah rural, pesantren, dan komunitas masyarakat kecil. Dengan demikian, *fintech* syariah menjadi instrumen penting dalam pemerataan akses keuangan nasional berbasis teknologi digital (Vertiwi & Rahayu, 2025).

Meskipun memiliki potensi besar, perkembangan *fintech* syariah masih menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi digital, keamanan data, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan. Beberapa diskusi publik juga menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap risiko *fintech* ilegal dan keamanan transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan perusahaan *fintech* untuk memperkuat ekosistem *fintech* syariah yang aman, terpercaya, dan inklusif (Rohmah & Habibi, 2025).

Secara keseluruhan, *fintech* syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah, *fintech* syariah mampu menjangkau masyarakat unbanked, memperluas akses pembiayaan UMKM, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mendistribusikan layanan keuangan hingga ke daerah terpencil. Penguatan inovasi teknologi, edukasi masyarakat, dan dukungan regulasi menjadi faktor penting agar *fintech* syariah dapat berkembang secara optimal dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional.

Analisis Perspektif Syariah

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan digital yang dalam operasionalnya harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberadaan *fintech* syariah tidak hanya dinilai dari aspek teknologi dan efisiensi layanan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu regulasi penting yang menjadi landasan operasional *fintech* syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa seluruh transaksi *fintech* syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, dan tadlis. Dalam praktiknya, *fintech* syariah menggunakan berbagai akad yang telah dikenal dalam hukum ekonomi Islam, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah bil ujrah, dan qardh. Penggunaan akad tersebut menjadi pembeda utama antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional. Akad murabahah biasanya digunakan dalam pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, sedangkan akad musyarakah dan mudharabah digunakan dalam kerja sama usaha berbasis bagi hasil. Selain itu, akad wakalah bil ujrah sering diterapkan dalam layanan perantara atau pengelolaan dana digital. Penggunaan akad-akad tersebut harus dilakukan secara jelas dan transparan agar memenuhi prinsip syariah dan menghindari ketidakjelasan transaksi (Firmansyah & Mulyatno, 2024).

Meskipun secara normatif *fintech* syariah telah memiliki dasar hukum dan fatwa yang jelas, dalam praktiknya masih ditemukan potensi penyimpangan syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian platform *fintech* syariah, akad syariah terkadang hanya dijadikan formalitas administratif tanpa implementasi substansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, terdapat praktik pembiayaan yang secara teknis masih menyerupai sistem bunga meskipun menggunakan istilah akad syariah. Penelitian mengenai *fintech* Dana Syariah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik murabahah dan wakalah bil ujrah dengan ketentuan fatwa DSN-MUI karena masih ditemukan unsur yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam (Fahrunisa & Nafisah, 2023).

Dari perspektif maqashid syariah, *fintech* syariah seharusnya tidak hanya memenuhi aspek legal-formal akad, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan utama syariah, yaitu menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta *(hifz al-mal)*. Pendekatan maqashid syariah menekankan bahwa setiap produk *fintech* harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menghindarkan eksploitasi ekonomi, serta menciptakan transaksi yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, *fintech* syariah dinilai memiliki potensi

besar untuk mendukung pemerataan akses keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dijalankan sesuai prinsip syariah secara substansial (Rarawahyuni & Rismaya, 2022).

Selain aspek keadilan, prinsip kemaslahatan juga menjadi landasan penting dalam pengembangan *fintech* syariah. Kaidah fikih yang diadopsi dalam Fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, inovasi *fintech* syariah dapat diterima sebagai bagian dari perkembangan muamalah kontemporer selama tetap menjaga transparansi, kejujuran, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak yang bertransaksi (Bianda, 2024).

Namun demikian, perkembangan *fintech* syariah juga menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan syariah dan literasi masyarakat. Rendahnya pemahaman pengguna terhadap akad syariah dapat menyebabkan masyarakat sulit membedakan *fintech* syariah yang benar-benar sesuai syariah dengan *fintech* yang hanya menggunakan label syariah sebagai strategi pemasaran. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), regulator, dan akademisi sangat penting dalam memastikan implementasi prinsip syariah berjalan secara konsisten dalam industri *fintech*.

Peluang dan Strategi Pengembangan

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh seiring meningkatnya transformasi digital dalam sektor keuangan. Salah satu strategi utama dalam pengembangan *fintech* syariah adalah integrasi dengan perbankan syariah. Kolaborasi antara bank syariah dan *fintech* memungkinkan terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan menjangkau masyarakat secara luas. Integrasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama pembiayaan UMKM, digital onboarding, layanan pembayaran, hingga pemanfaatan platform *fintech* sebagai saluran distribusi produk perbankan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara *fintech* syariah dan perbankan syariah mampu memperkuat ekosistem ekonomi digital Islam sekaligus meningkatkan inklusi keuangan masyarakat (Kamaruddin & Trimulato, 2021).

Selain integrasi dengan perbankan syariah, dukungan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam pengembangan *fintech* syariah. OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan pengawasan *fintech* syariah, sedangkan Bank Indonesia mendukung digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dan ekosistem pembayaran digital nasional. Dukungan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech* syariah. Selain itu, pengawasan yang kuat juga diperlukan untuk

mencegah praktik *fintech* ilegal dan memastikan seluruh layanan berjalan sesuai prinsip syariah. Strategi berikutnya adalah penguatan edukasi dan literasi masyarakat terkait keuangan syariah digital. Rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan utama dalam perkembangan *fintech* syariah di Indonesia. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional, terutama terkait akad, mekanisme bagi hasil, dan prinsip bebas riba. Oleh karena itu, edukasi melalui media digital, seminar, pesantren, kampus, dan komunitas ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat inklusi keuangan dan penggunaan layanan *fintech* syariah (Sulistiawati & Hastuty, 2025).

Pengembangan *fintech* syariah juga perlu diarahkan pada inovasi produk berbasis kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut dapat berupa pembiayaan UMKM berbasis akad syariah, *E-wallet* syariah, layanan ZISWAF digital, *crowdfunding* halal, hingga pembiayaan sektor pertanian dan pendidikan. Produk *fintech* syariah harus dirancang sesuai kebutuhan riil masyarakat agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas serta menciptakan kemudahan akses layanan keuangan. Pendekatan berbasis maqashid syariah juga penting diterapkan agar inovasi produk tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga menciptakan keadilan dan kemaslahatan sosial. Kolaborasi *fintech* syariah dengan sektor UMKM menjadi peluang strategis dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Selama ini banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat keterbatasan agunan dan administrasi. Kehadiran *fintech* syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah diakses melalui platform digital. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi *fintech* syariah dengan pembiayaan UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses modal, dan mempercepat transformasi digital ekonomi masyarakat (Sulistiawati dkk., 2025).

Selain UMKM, pesantren juga memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem *fintech* syariah di Indonesia. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga memiliki aktivitas ekonomi yang terus berkembang, seperti koperasi pesantren, bisnis halal, dan usaha mikro santri. Integrasi *fintech* dan media sosial dalam bisnis pesantren dinilai mampu memperkuat halal value chain serta meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren di era digital. Melalui pemanfaatan *fintech* syariah, pesantren dapat mengembangkan sistem pembayaran digital, pembiayaan usaha santri, hingga pengelolaan ZISWAF berbasis digital secara lebih efektif dan transparan (Syamsu & Md, 2022).

Meskipun peluang pengembangan *fintech* syariah sangat besar, tantangan seperti keamanan siber, kesiapan infrastruktur digital, dan efisiensi biaya operasional masih perlu diperhatikan. Beberapa diskusi publik menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap keamanan data dan tingginya biaya layanan keuangan syariah dibandingkan layanan konvensional. Oleh karena itu, inovasi teknologi, penguatan sistem keamanan digital, serta peningkatan efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing *fintech* syariah di Indonesia (Samsiyah & Ma'ruf, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti bebas dari riba, gharar, dan maisir serta menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan peran yang sangat penting dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat unbanked dan pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Berbagai produk seperti *peer-to-peer* (P2P) *lending* syariah, *crowdfunding* syariah, *E-wallet* syariah, dan layanan ZISWAF digital mampu memberikan kemudahan transaksi, mempercepat akses pembiayaan, menurunkan biaya administrasi, serta memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah terpencil melalui digitalisasi.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberadaan *fintech* syariah harus tetap berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan prinsip maqashid syariah agar mampu menciptakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Meskipun memiliki peluang besar, *fintech* syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keamanan digital, dan potensi penyimpangan akad dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulator, penguatan edukasi masyarakat, inovasi produk yang sesuai kebutuhan, serta kolaborasi dengan perbankan syariah, UMKM, dan pesantren agar *fintech* syariah dapat berkembang secara optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi digital Islam yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Aini, N., & Paksi, G. (2024). Determinan Keputusan Generasi Z Dalam Melakukan Pembayaran Zis Melalui Digital Platform. Islamic Economics And Finance In Focus, 3(4), 708–727. Https://Doi.Org/10.21776/Ieff.2024.03.04.04

Aisah, N., Rizkiawan, I. K., & Sholeha, A. (2024). Atensi Masyarakat Dalam Menggunakan Peer To Peer *Lending* Syariah: Mendorong Inklusi Keuangan Syariah. Journal Of Management And Digital Business, 4(1), 54–65. Https://Doi.Org/10.53088/Jmdb.V4i1.928

Amalia, A., Zahrani, A., Farhati, N. N. N., Anzelika, N. D., Khalid, R., Rimadhani, S. G., … Suresman, E. (2026). Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah *Fintech* Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan Atau Justru Memunculkan Risiko Baru? Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(2), 1167–1178. Https://Doi.Org/10.63822/Y75qh108

Aribowo, W. G., Bakti, N. S., Rizkaputra, F. A., Indartini, M., & Warnaningtyas, H. (2024). Securities *Crowdfunding* Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan Umkm. Jamer : Jurnal Akuntansi Merdeka, 5(2). Https://Doi.Org/10.33319/Jamer.V5i2.127

Bianda, R. (2024). The Principle Of Ats-Tsabit Bi Al-'Urfi Ka Ats-Tsabit Bi Asy-Syar'i In Dsn-Mui Fatwa No. 117 On Sharia *Fintech*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 9(2), 205–222. Https://Doi.Org/10.24235/Jm.V9i2.15241

Fahrunisa, I., & Nafisah, B. (2023). Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam *Fintech* Dana Syariah. Labatila : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 7(01), 27–40. Https://Doi.Org/10.33507/Lab.V7i01.1195

Firmansyah, H., Rusydi, M., Irwan, I., & Mulyatno, M. (2024). *Financial technology* Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Model Penggunaan Akad Dalam *Fintech* Syariah: Kajian Terhadap Fatwa Dsn Mui. Tabayyanu : Journal Of Islamic Law, 1(01), 58–74.

Haidar, A., Herindar, E., Hendrasto, N., & Chairiyati, F. (2024). Digital Syariah Banking System (Dsbs): Cash Waqf Determinants Promoting Innovation Of Islamic Economic Development In Indonesia. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 11(2), 179–195. Https://Doi.Org/10.21043/Ziswaf.V11i2.26109

Hasibuan, C. A., Amelia, C., Harahap, S. R., & Zainarti. (2026). Penerapan Nilai-Nilai Syariah Dalam Sistem Pembayaran Nontunai (*E-wallet*) Di Kalangan Generasi Z Muslim. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 4(2), 1–9. Https://Doi.Org/10.61722/Jiem.V4i2.8507

Hidayat, D., Akbar, M. A., Kelana, M. R., & Ghazy, A. (2024). Manfaat *Fintech* Syariah Sebagai Pendorong Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital, 2(2), 1145–1154.

Jannah, F., & Sya'diyah, H. (2024). Analisis *Fintech* Syariah Di Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Di Indonesia. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 3(2), 1202–1214.

Kamaruddin, Sapa, N. B., Hasbiullah, H., & Trimulato, T. (2021). Integrasi Perbankan Syariah Dan *Fintech* Syariah Pengembangan Umkm. Al-Buhuts, 17(2), 177–197. Https://Doi.Org/10.30603/Ab.V17i2.2325

Lestari, P. A., Keri, I., & Darwis, R. H. (2025). Inovasi Pendanaan Umkm Melalui Implementasi *Crowdfunding* Pada Platform Gandengtangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif, 6(2). Diambil Dari Https://Ejurnals.Com/Ojs/Index.Php/Jiek/Article/View/2169

Masrina, M., & Lestari, D. (2025). Integrasi Fitur Ziswaf Dalam Digital Banking Bank Syariah: Peluang Dan Tantangan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia). Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance, 3(2), 221–235. Https://Doi.Org/10.21093/Inasjif.V3i2.11207

Musanna, K., Fitri, A., & Nabilah, D. (2024). Aplikasi *E-wallet*: Solusi Digital Untuk Perlindungan Harta Berdasarkan Maqasid Syariah. 10(2).

Prawana, I. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan *Fintech* Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku Umkm. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(3), 16–34.

Rarawahyuni, I., & Rismaya, V. (2022). Analisis Peer To Peer *Lending* Dan *Crowdfunding* Pada *Fintech* Syariah Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui Dan Pendekatan Maqashid Syariah. Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 5(2), 96–105. Https://Doi.Org/10.32627/Maps.V5i2.466

Rohmah, S., & Habibi, M. L. (2025). Analisis Perkembangan Dan Tantangan *Fintech* Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan. Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah, 7(2), 322–341. Https://Doi.Org/10.51311/Istikhlaf.V7i2.1149

Samsiyah, S., Sudrajat, B., Fadoli, F., Sodiq, H. J., & Ma'ruf, E. (2025). Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah: Strategi, Tantangan, Dan Peluang Menuju Era Keuangan Inklusif: Digital Transformation In Islamic Banking: Strategies, Challenges, And Opportunities Towards And Era Of Financial Inclusion. Tijarah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah, 2(4), 204–214.

Sulistiawati, A., Safri, A., Arimbi, A. A., & Hastuty, A. (2025). Integrasi Prinsip Syariah Dalam Pengembangan *Fintech*: Tantangan Dan Peluang. Al-Buhuts, 21(1), 01–20. Https://Doi.Org/10.30603/Ab.V21i1.6428

Syamsu, N., Sofyan, S., Aisya, S., & Md, M. (2022). Integration Of Using *Fintech* And Social Media For The Business Sustainability In Pesantren. Ekonomika Syariah : Journal Of Economic Studies, 6(2), 167. Https://Doi.Org/10.30983/Es.V6i2.6024

Ulum, K. M., Fathoni, A. S., & Lia, L. W. I. (2025). Urgency Of Financial Ratio Screening Regulation For Msmes Co-Funding On Securities *Crowdfunding* Service. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 235–256. Https://Doi.Org/10.32332/Muamalah.E38hmp88

Umah, L. W., Munafisa, A. S., Mufida, A. Z., Arasyid, F. A., Herman, D. A.-G., & Wijaya, T. (2026). Perkembangan Dan Tantangan *Peer-to-peer* (P2p) *Lending* Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Digital Di Indonesia. Syariah : Jurnal Ilmu Hukum, 3(3), 1–13. Https://Doi.Org/10.62017/Syariah.V3i3.7199

Vertiwi, E. C., & Rahayu, L. C. S. (2025). Peran *Fintech* Syariah Dalam Inklusi Keuangan Analisis Berbasis Slr. Journal Of Development Economics And Digitalization, Tourism Economics, 2(3), 384–395. Https://Doi.Org/10.70248/Jdedte.V2i3.2621

Wahyuni, S., Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). *Fintech* Keuangan Syariah Dalam Prespektif Sharia Complaince. Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance, 7(2), 558–566. Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2024.Vol7(2).18025

Zulfa, M. H. (2025). Peran *Financial technology* Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Kalangan Umkm Berbasis Syariah Di Indonesia. Jepp : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata, 5(1), 36–41. Https://Doi.Org/10.52300/Jepp.V5i1.20311